



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/286 /VI.03/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERINGANAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2023, agar dalam melakukan koordinasi teknis pelaksanaan serta mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor: 119/0623/III.18/06/2016 dan Nomor: SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;

2. Surat Pembina Samsat Tingkat Nasional Nomor : B/28/X/2022/Setbin Samsat TK Nas perihal Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi teknis pelaksanaan serta mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang bertugas dalam hal pengurusan administrasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kode Rekening 5.04.02.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKTERARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

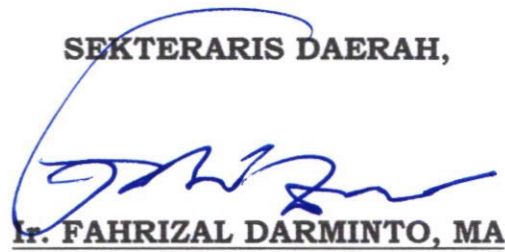
1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/226/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 15 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERINGANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Lampung.
2. Kepala Seksi BPKB Ditlantas Polda Lampung.
3. Donna Febiola Indriani, SH.,MM (Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
4. Anita Sari Imron, SE.,MM (Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
5. Efrinaldi, S.Pi.,M.Si (Analisis Pendapatan Daerah pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
6. Hanafi, SE.,M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKTERARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/286/VI.03/HK/2023
TANGGAL : 15 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja Cabang Lampung.
- II. Anggota :
1. Fitria Handayani, SE, MM (Analisis Pendapatan Daerah pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 2. Nursahriyati, S.Kom., M.Si (Analisis Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 3. Poulus Hartono, S.Pi (Analisis Data dan Informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 4. Achmad Shandy, S.Tr.IP (Pengelola Data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian).
 5. Pangeran Syandika AA, S.Tr.Ip (Analisis Kelembagaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 6. Muhammad Nurdian Sandri, A.Md (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

SEKTERARIS DAERAH,



IN FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008